

BAB II

UTANG DAN PELUNASAN UTANG DALAM ISLAM

A. Pengertian Utang

Kata utang dalam al-Qur'an disebut dengan *al-dayn* (الدَّيْنُ).¹ Dalam surat al-Baqarah ayat 282 terdapat kalimat

إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ....

yang diartikan ”...Jika kamu melakukan utang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya”.²

Dalam Kamus al-Munawwir (Arab-Indonesia) juga disebutkan kata *al-dayn* (الدَّيْنُ) artinya adalah utang.³

Menurut ahli fiqih, utang adalah transaksi antara dua pihak, yang satu menyerahkan uangnya kepada yang lain secara sukarela untuk dikembalikan lagi kepadanya oleh pihak kedua dengan hal yang serupa.⁴

¹ M. Quraish Shihab, Tafsir al-Mishbah Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an, vol. 1, h.603

² Departemen Agama RI., *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, h. 70

³ Munawir, Ahmad Warson, *al-Munawir Kamus Arab-Indonesia*, h 437

⁴ Abu Sura'i Abdul Hadi, *Bunga Bank dalam Islam*, Penterjemah M. Thalib, h 125

Menurut Azhar Basyir, pengertian utang adalah : memberikan harta kepada orang lain untuk dimanfaatkan guna untuk memenuhi kebutuhannya dengan maksud akan membayar kembali gantinya pada waktu mendatang⁵

Sedangkan utang piutang menurut Drs. Sudarsono adalah memberikan sesuatu kepada seseorang dengan perjanjian dia akan membayar yang sama dengan itu.⁶

Jadi dari beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa utang adalah suatu transaksi di mana salah satu pihak menyerahkan atau meminjamkan sebagian hartanya yang mempunyai nilai tertentu, untuk dapat dimanfaatkan guna memenuhi kebutuhan hidupnya dengan ketentuan harta tersebut akan dikembalikan sesuai nilai harta yang dipinjam oleh pihak yang berutang.

B. Dasar Hukum Utang Piutang

Utang piutang merupakan perbuatan kebajikan yang telah disyari'atkan dalam Islam, hukumnya adalah mubah atau boleh. Mengenai transaksi utang piutang ini banyak disebut dalam al-Qur'an, Hadis serta pendapat ulama'.

Dalam al-Qur'an terdapat ayat yang memuat petunjuk praktis mengenai pelaksanaan utang piutang, yakni dianjurkan supaya seseorang yang melakukan utang-piutang hendaknya : kedua belah pihak yang melakukan

⁵ Ahmad Azhar Basyir, Hukum Islam tentang Riba, Utang Piutang, Gadai, h. 36

⁶ Sudarsono, *Pokok-pokok Hukum Islam*, h. 417

transaksi utang piutang menentukan waktu pengembalian utang serta diadakan perjanjian tertulis yang menyebutkan segala yang berhubungan dengan utang-piutang ini. Disamping itu juga diadakan saksi-saksi yang turut bertanda tangan dalam perjanjian tadi.⁷ Adapun dasar hukum utang-piutang adalah Al-Qur'an surat al-Baqarah : 282

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ۚ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ
كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ ۚ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ ۚ فَلْيَكْتُبْ وَلْيَمْلِكِ
الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا ۚ فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ
سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيَمْلِكْ وَلِيَّهُ بِالْعَدْلِ ۚ وَأَسْتَشْهِدُوا
شَهِدَيْنِ مِنْ رِّجَالِكُمْ ۖ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ
الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكَّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ ۚ وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا
دُعُوا ۚ وَلَا تَسْمَعُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ ۚ ذَٰلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ
وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا ۖ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجْرَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ
فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا ۗ وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ ۚ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ
وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ۗ فَسُوقُوا بِكُمْ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۗ وَبِعَلِّمُكُمُ اللَّهُ ۗ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ



⁷ Fachruddin Hs, *Ensiklopedia al-Qur'an jilid I*, h. 447

Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu melakukan utang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, maka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. Jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (diantaramu). Jika tak ada dua orang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa maka yang seorang mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah muamalahmu itu), kecuali jika muamalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. Dan bertakwalah kepada Allah. Allah mengajarmu dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu. (al-Baqarah : 282)

Menurut Ibnu Katsir menjelaskan bahwa perintah menulis disini hanya merupakan petunjuk kejalan yang lebih baik dan terjaminnya keselamatan yang diharapkan, bukan perintah wajib.

C. Utang Diikuti Dengan Syarat

Syarat dalam utang-piutang, menurut Malik terkait dengan waktu, Apabila utang ditentukan waktunya sampai waktu tertentu, maka pemberi utang tidak berhak menuntut sebelum masanya tiba, berdalil pada firman Allah al qur'an surat Al-Baqarah ayat 282 :

إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى⁸

”.....apabila kamu melakukan utang tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan”

Dan berdalil pula kepada hadist yang diriwayakan dari Umar bi ‘Auf Al Muzani dari Bapaknya dan dari kakeknya, bawa Nabi SAW., bersabda :

“Orang-orang Islam itu berada pada syarat mereka” (Riwayat Abu Daud, Ahmad, At Tirmizi dan daruquthnie)⁸

D. Pelunasan utang

Sebagaimana dijelaskan di atas bahwa utang merupakan sejumlah uang yang dipinjam pada seseorang dan wajib dikembalikan dalam jumlah yang sama dengan yang diterima dari pemiliknya pada jangka waktu yang telah disepakati. Wajib membayar utang adalah suatu kelaziman.

Apabila waktu yang telah di sepakati telah tiba dan orang yang berutang telah merasa mampu melunasi utangnya, maka orang yang berutang wajib segera melunasi utangnya dan tidak boleh menunda-nunda pembayaran, karena hal tersebut dilarang oleh Rasulullah dan dianggap sebagai kealiman, Rasulullah SAW. Bersabda :

⁸ Sayyid Sabiq, *Fikih sunnah 12*, Terj, Kamaludin A. Marzuki, h. 131

عن ابى هريرة رضى الله عنه أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:
مطلُّ الغنيّ ظلُّمٌ فإذا أثبعَ أحدكم على مَلِيّ فليتبِعْ

"Penunda-nundaan orang yang telah kecukupan adalah perbuatan zhalim, dan bila tagihanmu dipindahkan kepada orang yang berkecukupan, maka hendaknya iapun menurutinya." (HR. Muslim)⁹

Hukuman fisik berupa dipenjara, hingga didera dengan cambuk hingga ia menunaikan tanggungan utangnya. Pelanggaran kehormatan dengan cara menyampaikan perilakunya ini kepada pihak yang berwenang atau orang lain yang mampu memberikan tekanan kepadanya sehingga pada akhirnya ia menunaikan tanggungan piutangnya. *"Penundaan orang yang telah berkelapangan adalah tindak kezhaliman yang menjadikan pelakunya layak untuk dihukumi (fisiknya) dan dilanggar kehormatannya." (Riwayat Al Bukhari)¹⁰*

Jika orang yang berutang bertekad untuk melunasi utangnya kepada yang berhak menerimanya, niscaya akan mendapat pertolongan dari Allah, sebagaimana ditegaskan pada hadits berikut:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ لَأَعْمَشِي

⁹ Imam Muslim, Sahih Muslim dalam bab al-Hiwalat, h 683

¹⁰ Muhaad Afim Badri, *Bersikap Baik Dalamutang piutang*, (online) www.pengusaha-muslim.com

عن حسين بن عبد الرحمن عبيدالله بن عبد الله بن عتبة أن ميمونة زوج النبي
صلى الله عليه وسلم استدان فقيل له يا ام المؤمنين تستدينين وليس عندك وفأ
قالت إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من أخذ ديناً وهو يريد
أن يؤدّيه أعانه الله عزّ وجلّ

" Diceritakan oleh Muhammad ibn Mutsanna dari Wahab bin Jarir dari Ubai dari A'masy dari Hushain bin Abdirrahman dari Ubaidillah bin Abdillah bin 'Utbah bahwa Maimunah istri nabi SAW. Berhutang, kemudian ada yang bertanya padanya wahai ummul mu'minin kenapa kamu berhutang sedangkan kamu tidak ada yang bisa dibayarkan (wafa'), dia menjawab sesungguhnya saya mendengar Rosulullah SAW. Bersabda barang siapa yang berhutang dan bermaksud membayarnya maka Allah Azza wajalla akan memberi pertolongan".¹¹

Jika orang yang berhutang tidak membayarnya sampai orang tersebut meninggal dunia maka termasuk dosa besar dan menghalanginya untuk masuk surga serta ruhnya akan terkatung-katung sampai utangnya dilunasi.

حدثنا ابو مر وان العثمانيّ حدثنا ابراهيم بن سعد عن ابيه عن
عمر بن أبي سلمة عن أبيه عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله
عليه وسلم نفس المؤمن معقّلت بدينه حتّى يقضي عنه

Diceritakan oleh Abu Marwan al-Utsmani dari Ibrahim bin Sa'id dari ayahnya dari Umar bin Abi Salamah dari ayahnya dari Abi Hurairah

¹¹ Sunan An Nasa'i, Bab Attasyillu, h 315

Rasulullah SAW. Bersabda : Jiwa seorang Mu'min akan terkatung-katung sampai dilunasi hutangnya.¹²

Orang yang tidak mau membayar hutang sampai mati termasuk dosa besar. Sebagaimana dijelaskan dalam hadis sahih berikut ini :

حدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ الْمَهْرِيُّ أَحْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ أَبِي أَيُّوبَ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ الْقُرَشِيَّ يَقُولُ سَمِعْتُ أَبَا بَرْدَةَ بْنَ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيَّ يَقُولُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ : إِنَّ أَعْظَمَ الذُّنُوبِ عِنْدَ اللَّهِ أَنْ يَلْقَاهُ بِهَا عَبْدٌ بَعْدَ الْكِبَائِرِ الَّتِي نَهَى اللَّهُ عَنْهَا أَنْ يَمُوتَ رَجُولٌ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ لَا يَدْعُ لَهُ قِضَاءً

Diceritakan oleh Sulaiman bin Daud Almahriy dari Ibnu Wahab dari Said bin Abi Ayyub dari Abu Abdillah al-Qurasyi dari Abu Burdah bin Abi Musa al-Asy'ari dari ayahnya dari Rosulullah SAW. Sesungguhnya beliau bersabda : Bahwa dosa paling besar yang dilarang oleh Allah setelah dosa-dosa besar yang ditimpkan kepada hambanya yaitu seseorang yang meninggal dunia dan mempunyai beban hutang yang belum dibayar.¹³

1. Pelunasan Utang Dalam Kondisi Kesulitan Membayar Utang.

kreditur mempunyai wewenang untuk menagih utang kepada pihak berutang sampai dibayar apabila sudah jatuh tempo, sedangkan pihak berutang berkewajiban mengembalikan utangnya pada jangka waktu yang telah disepakati apabila dia mampu membayarnya, sebab utang merupakan suatu perjanjian yang harus di tepati. Sebagaimana dalam QS. al-Isra' : 34

¹² Sunan Ibnu Majjah, *Al Ahkam* no. 2404

¹³ Sunan Abi Dawud, *Bab Al-Buyu'*, no. 2901. h 246

وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا ﴿٢٨٠﴾

” dan penuhilah janji yang telah dibuat, sebab suatu perjanjian itu harus dipertanggungjawabkan.”¹⁴

Namun jika utang telah jauh tempo, sedangkan orang yang berutang tidak mampu membayar utangnya. Dalam kondisi seperti ini hendaknya kreditur bersikap sebagaimana disebutkan dibawah ini :

a) Memberikan Perpajangan Waktu Pelunasan

Sebagaimana disebutkan dalam firman Allah Surat Al Baqarah ayat 280 :

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ

تَعْلَمُونَ ﴿٢٨١﴾

"Dan jika (orang berhutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan. Dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui"

Apabila ada seseorang yang berada dalam situasi sulit, maka tangguhkan sampai ia lapang. Jangan menagihnya jika kamu mengetahui

¹⁴ Departemen Agama RI, *Al qu'n dan Terjemah*. h. 429

mengetahui ia sempit, apalagi memaksanya membayar dengan sesuatu yang amat dia butuhkan.

Yang menanggukkan itu,pijamannya dinilai *qard haan*, yakni pinjaman yang baik, setiap detik ia menanggukkan, setiap saat itu pula Alla memberikan ganjaran, sehingga belipat gada ganjaran itu.

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضْعِفَهُ لَهُ، وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ ﴿١١﴾

Siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, Maka Allah akan melipat-gandakan (balasan) pinjaman itu untuknya, dan dia akan memperoleh pahala yang banyak.(al Hadid : 11)

Allah melipat gandakan, karena yang meminjamkan ketika itu mengharapakan pinjamannya kembali, tetapi tertunda dan menerimanya dengan lapang dada, berbeda dengan sedekah yang sejak semula yang bersangkutan tidak lagi mengharapkannya. Kelapangan dada inilah yang yang dianugerahi ganjaran setiap saat oleh Allah sehingga pinjaman itu berlipat ganda.

Nabi SAW bersada :

عن حديفه رضي الله عنه عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم :

"أن رجولا مات فدخل الجنة فقيل له : ما كنت تعمل ؟ (قال : فإمّا ذكر

وَأَمَّا دُكْرٌ فَقَالَ : إِنِّي كُنْتُ أَبَا بَيْعِ النَّاسِ . فَكُنْتُ أَنْظِرَ الْمُعْسِرَ

وَأَتَجَوَّزُ فِي السُّكَّةِ أَوْ فِي التَّقْدِ فَغَفِرَ لَهُ " فَقَالَ أَبُو مَسْعُودٍ : وَ أَنَا سَمِعْتَهُ

مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

Diriwayatkan dari Hudzaifah r.a., dari Nabi SAW. : Ada seseorang meninggal, lalu dia dimasukkan ke dalam surga. Setelah itu, dia ditanya, "Amal apakah yang dahulu Anda lakukan?" Dia menjawab, "Saya adalah seorang pedagang, dan saya biasa memberikan kesempatan untuk memperpanjang waktu pembayaran utang bagi orang yang sedang dalam kesulitan. Demikian pula saya biasa mempermudah (bertoleransi) dalam berjual beli (menerima adanya sedikit kekurangan uang dari pihak pembeli)." Dengan demikian dia diampuni dosanya. Abu Mas'ud r.a. berkata, "Sayajuga mendengar hadis ini dari Rasulullah SAW."

Berdasarkan ayat diatas para ulama', terutama para penganut Mazhab Syafi'i menjelaskan bahwa menunda piutang orang yang sedang kesulitan, sehingga belum mampu memenuhi kewajibannya adalah wajib hukumnya.¹⁵

b) Membebaskan Sebagian Atau Seluruh Utang.

Pada surat al baqarah ayat 280 telah di jelaskan bahwa apabila pengutang sedang dalam kesulitan, maka hendaklah kredtur membebaskan sebagian atau seluruh utang Selain ayat di atas, juga terdapat Hadist yang menerangkan hal yang sama, yaitu :

مَنْ أَنْظَرَ مَعْسِرًا أَوْ وَضَعَ عَنْهُ أَظْلَهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ تَحْتَ ظِلِّي

عَرْشِهِ يَوْمَ لَا ظِلَّ إِلَّا ظِلِّي

¹⁵ www.pengusahamuslim.com

“ Barang siapa yang memberi tangguh atau membebaskannya utang orang yang kesusahan, niscaya Allah akan menaunginya di bawah Arsy, kelak di hari yang padanya tidak ada naungan selain naunganNya”¹⁶

E. Penambahan Jumlah Utang.

Penambahan Pembayaran dari jumlah utang yang diterima oleh pihak debitur bisa di lihat dari dua faktor, yaitu :

a. Penambahan yang tidak diperjanjikan

Utang seharusnya dikembalikan dalam jumlah yang sama dengan yang diterima dari kreditur tanpa tambahan, namun apabila terdapat penambahan pembayaran yang dilakukan atas kemauan debitur secara ikhlas sebagai tanda terimakasih atas bantuan pemberian utang dan bukan didasari atas perjanjian sebelumnya, maka kelebihan tersebut boleh (*halal*) bagi pihak kreditur, dan merupakan kebaikan bagi debitur. Hal ini didasarkan pada Hadis Nabi :

حدثنا احمد بن حنبل حدثنا يحيي عن مسعر عن محارب بن دثار
قال جابر بن عبد الله قال قال لي النبي صلى الله عليه وسلم دين فقضاني
وزادني

¹⁶ Muslim, *Sahih Muslim bi Syarah bab Hadis Jabir at-Tawil wa qissatu Abi al-Yasr*, h 422

Diceritakan oleh Ahmad bin Hambal dari Yahya bin Mis'ar dari Muharib bin Ditsar berkata saya mendengar Jabir bin Abdillah berkata : Rosulullah mempunyai hutang kepada saya, kemudian beliau membayar dan menambahnya.¹⁷

b. Kelebihan yang diperjanjikan

Adapun tambahan yang dikehendaki oleh pemberi utang (*Kreditur*) atau telah menjadi perjanjian sewaktu akad, hal itu tidak boleh. tidak halal orang yang memberi utang untuk mengambil Tambahan itu. Misalnya orang yang memberi utang berkata kepada yang berutang, “Saya memberi utang engkau dengan syarat sewaktu membayar engkau tambah sekian.”¹⁸

F. Jual Beli Mudhthar (Terpaksa)

Kadan-kadang ada orang yang terpaksa menjual harta miliknya lantaran untuk membayar utang atau untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari. Ia menjual harta miliknya dengan harga di bawah standard harga barang tersebut, jual beli semacam ini di benarkan, hanya makruh dan tidak sampai ke tingkat *fasakh* (tidak sah atau batal).¹⁹ Orang yang dalam keadaan seperti ini disyari'atkan dibantu sehingga ia terbebas dari kesulitan yang menimpanya.

¹⁷ Abu Dawud, *Bab Al Buyu'*. No. 3347, h 248

¹⁸ <http://spritualfinansial.blospot.com>.

¹⁹ Sayyid Sabiq, *Fikih sunnah 12*, terj, Kamaludin Marzuki dkk, h ,71

Dalam kaitannya dengan hal ini terdapat sebuah atsar yang riwayatnya menurut Abu Daud Seorang syaikh Bani Tamim berkata “kami pernah bercakap-cakap dengan Ali Bin abi Thalib, beliau waktu itu berkata“ :

سَيَأْتِي عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ عَضُوضٌ يَعْبُضُ الْمَوْسِرَ عَلَى مَا فِي

يَدِيهِ وَلَمْ يَأْمُرْ بِذَلِكَ

“Nanti akan datang suatu masa sebagian orang beruang menggigit apa yang ada ditangannya. Sesuatu perbuatan yang tidak pernah di perintahkan”.